



P U T U S A N

No. 1189 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ADRIAN MONGAN alias ADRIAN** ;
tempat lahir : Manado ;
umur / tanggal lahir : 25 tahun / 15 Desember 1984 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kelurahan Buha, Lingkungan I, Kecamatan Mapanget, Kotamadya Manado ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2010 sampai dengan tanggal 11 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Januari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 2 Februari 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2011 sampai dengan tanggal 3 April 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, No. 63/2011/1189 K/PP/2011/MA, tanggal 5 Juli 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2011 ;
9. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, No. 64/2011/1189

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1189 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PP/2011/MA, tanggal 5 Juli 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Adrian Mongan alias Adrian, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan November 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kantor PT. Permata Finance Pos Kotamobagu yang beralamat di Jalan Adampe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, kota Kotamobagu atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu. Telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa yang bekerja sebagai Kepala Pos Kotamobagu (supervisor) pada PT. Permata Finance Kotamobagu yang mempunyai kewenangan penuh atas semua transaksi keuangan maupun administrasi, akan tetapi karena Terdakwa merasa sebagai Kepala Pos yang mempunyai kewenangan atas semua transaksi di dalam kantor PT. Permata Finance, di mana setiap para nasabah melakukan penyetoran melalui kasir, Terdakwa memerintahkan kasir untuk menyerahkan uang dan kwintansi setoran sejumlah Rp 42.944.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dari 89 konsumen yang ada pada kasir yang belum sempat di input di computer. Uang dan kwintansi tersebut kemudian tidak dikembalikan lagi kepada kasir padahal seharusnya uang tersebut disetorkan ke rekening PT. Permata Finance Indonesia tiap harinya akan tetapi oleh Terdakwa uang setoran konsumen tersebut tidak pernah disetorkan ke rekening PT. Permata Finance Indonesia dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa berulang kali atau setidaknya 1 (satu) kali dalam kurun waktu antara bulan Agustus sampai dengan November 2010 atau setidaknya dalam kurun waktu 2010 ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1189 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Permata Finance Indonesia mengalami kerugian materiil sebesar Rp 42.944.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Adrian Mongan alias Adrian, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan November 2010 atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kantor PT. Permata Finance Pos Kotamobagu yang beralamat di Jalan Adampe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa yang bekerja sebagai Kepala Pos Kotamobagu (supervisor) pada PT. Permata Finance Kotamobagu yang mempunyai kewenangan penuh atas semua transaksi keuangan maupun administrasi, akan tetapi karena Terdakwa merasa sebagai Kepala Pos yang mempunyai kewenangan atas semua transaksi di dalam kantor PT. Permata Finance, di mana setiap para nasabah melakukan penyetoran melalui kasir, Terdakwa memerintahkan kasir untuk menyerahkan uang dan kwintansi setoran sejumlah Rp 42.944.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dari 89 konsumen yang ada pada kasir yang belum sempat di input di computer. Uang dan kwintansi tersebut kemudian tidak dikembalikan lagi kepada kasir padahal seharusnya uang tersebut disetorkan ke rekening PT. Permata Finance Indonesia tiap harinya akan tetapi oleh Terdakwa uang setoran konsumen tersebut tidak pernah disetorkan ke rekening PT. Permata Finance Indonesia dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa berulang kali atau setidaknya 1 (satu) kali dalam kurun waktu antara bulan Agustus sampai dengan November 2010 atau setidaknya dalam kurun waktu 2010;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1189 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Permata Finance Indonesia mengalami kerugian materiil sebesar Rp 42.944.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 16 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADRIAN MONGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena adanya hubungan kerja" sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 89 (delapan puluh sembilan) lembar kwintansi;
 - Daftar setoran para konsumen;Dikembalikan kepada PT. Permata Finance Indonesia Kotamobagu;
4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 01/PID.B/2011/PN.KTG., tanggal 9 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADRIAN MONGAN alias ADRIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 89 (delapan puluh sembilan) lembar kwintansi;
 - Daftar setoran para konsumen;Dikembalikan kepada PT. Permata Finance Indonesia Kotamobagu ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1189 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara di Manado No. 62/Pid/2011/PT.MDO, tanggal 19 April 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 9 Maret 2011, Nomor : 01/Pid.B/2011/PN.KTG, sekedar penjatuhan pidana sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adrian Mongan alias Adrian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti :

-- 89 (delapan puluh sembilan) lembar kwitansi ;

-- Daftar setoran para konsumen ;

Dikembalikan kepada PT. Permata Finance Indonesia Kotamobagu ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bandiang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Pid/2011/PN.KTG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2011, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Mei 2011, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 23 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2011, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 mei 2011, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1189 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotamobagu pada tanggal 23 Mei 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado salah dalam penerapan hukum dalam menjatuhkan putusan;
2. Bahwa pidana penjara terhadap diri Terdakwa ADRIAN MONGAN alias ADRIAN yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam putusannya Nomor : 62/Pid/2011/PT.MDO. tanggal 19 April 2011 yang kami terima tanggal 10 Mei 2011 tersebut adalah kurang dari setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 (satu) tahun penjara. Sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang hanya menghukum Terdakwa ADRIAN MONGAN alias ADRIAN selama 1 (satu) tahun penjara adalah tidak setimpal dengan perbuatannya serta tidak memenuhi rasa keadilan khususnya korban PT. Permata Finance Indonesia Kotamobagu ;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, di mana Terdakwa menyampaikan bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan pada mobil yang disewa ketika mengalami kecelakaan pada sekitar bulan Juli 2011 bersama bawahan Terdakwa;

Tanggapan Penuntut Umum : Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp 42.944.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah) dipergunakan untuk memperbaiki kendaraan yang mengalami kecelakaan, akan tetapi dalam persidangan tingkat pertama, Terdakwa yang telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim tingkat pertama untuk membuktikan kemana uang tersebut digunakan, tidak dapat di buktikan oleh Terdakwa ;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, mengenai penggunaan dana Rp 24.500.000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sebenarnya ada buktinya secara lengkap akan tetapi karena tidak ada kesempatan bagi Terdakwa untuk menyiapkan dikarenakan Terdakwa sudah ditahan sejak ditingkat penyidikan sampai ditingkat Pengadilan Tinggi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hanya ada 3 (tiga) kwitansi yang Terdakwa ajukan dan dilampirkan dalam memori banding Terdakwa;

Tanggapan Penuntut Umum; Bahwa kemudian Terdakwa melampirkan 3 (tiga) kwitansi dalam memori banding yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado padahal dimungkinkan bukti tersebut baru di buat karena dalam persidangan dalam tingkat Pertama bukti-bukti tersebut tidak ada/tidak pernah di ajukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 01/Pid.B/2011/PN.Ktg tanggal 9 Maret 2011 hal.18 Majelis Hakim telah memberikan waktu atau kesempatan kepada Terdakwa guna menghadirkan atau mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) sehingga dapat disimpulkan, Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum pembuktian.

6. Bahwa fakta hukum yang terbukti dalam perkara ini adalah penggelapan dalam jabatan/penggelapan dengan pemberatan bukanlah pemberatan biasa dalam Pasal 372 KUHP sehingga tuntutan Penuntut Umum telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 6 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, karena mengenai berat ringannya pidana adalah kewenangan Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, lagi pula Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1189 K/Pid/2011



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSANAAN NEGERI KOTAMOBAGU** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011, oleh Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D., dan H. Achmad Yamanie, SH.,MH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota

ttd/ H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

ttd/ H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

K e t u a

ttd/ Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd/ Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Machmud Rachimi, SH.,MH.
NIP 040 018 310